



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR PO BOX 3480
TELEPON (0361) 720498, 724381, FAXIMILI (0361) 720498
WEBSITE : bptpbali.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp_bali@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : B-26/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2017;
 - bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali sesuai jabatannya.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :**
- Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Nomor SP DIPA-018.09.2.633982/2017 tanggal 7 Desember 2016;
 - Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali No. 37/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang bagi Pelaksana DIPA Satker BPTP Bali beserta Honor Tahun Anggaran 2017;

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPTP Bali Nomor 03/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2017;
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPTP Bali Nomor 04/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2017 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BPTP BALI TAHUN 2017.

Pasal 1

Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2017, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
 - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 - g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPTP Bali Tahun 2017.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2017 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Kepala BPTP Bali/
Kuasa Pengguna Anggaran,



[Handwritten Signature]
I. A. A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si
NIP. 195910131987031002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BPTP Bali
Nomor : B-26/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2017
Tanggal : 3 Januari 2017

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2017**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si.	Penanggung Jawab/Kepala Balai
2	Ir. I Ketut Kariada, M.Sc.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Menyusun laporan secara berkala, Admin Portal PPID
4	Maria Anna Widyaningsih, SP.	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5	I Wayan Swijarta	Petugas Counter Layanan
6	Ridwan	Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Kepala BPTP Bali/

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si
NIP. 195910131987031002